

ANALISIS PERBANDINGAN HAK KEBENDAAN DAN HAK PERORANGAN DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA

MOCH. DODIK MUNAWIR¹, NANDHIRZA IZAL ADIARA², IMAM FAYRUS ZABADI³ Dan IRZA AHMAD FIRDANY⁴

Universitas Narotama^{1,2,3,4}

0212427@mhs.narotama.ac.id¹

ABSTRACT

Property rights and individual rights are two important concepts in the civil law system that have different characteristics, principles, and legal consequences. Both types of rights are systematically regulated in the Civil Code, specifically in Book II, which regulates property and property rights, and Book III, which regulates obligations. This article aims to analyze the definitions, characteristics, and legal principles underlying property rights and individual rights, while also examining the differences between the two in terms of subject, object, nature of rights, and mechanisms for their transfer and legal protection. This research uses a normative legal approach by examining statutory provisions, legal doctrine, and relevant literature. The results show that property rights grant direct power to the rights holder over an object and can be defended against anyone (absolute). These rights are also subject to the principles of priority and *droit de suite*, which allow the rights to follow the object in the hands of anyone who holds the object. In contrast, individual rights are relative because they only apply between parties bound by a legal relationship or agreement. These differences are also evident in the mechanisms for the transfer of rights and the form of legal protection. Therefore, property rights have broader legal force than individual rights in the civil law system.

Keywords: *property rights, individual rights, civil law, Civil Code, contracts, property law*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, pemahaman mengenai hak kebendaan dan hak perorangan merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dan objek hukum. Kedua jenis hak ini memiliki peranan fundamental dalam menentukan bagaimana seseorang dapat menguasai, menggunakan, maupun menuntut suatu hak atas benda atau terhadap pihak lain. Pengaturan mengenai hak kebendaan dan hak perorangan secara sistematis dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar utama dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Dengan adanya pengaturan tersebut, masyarakat memiliki pedoman hukum yang jelas dalam menjalankan

hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan benda maupun perjanjian antar pihak.

Hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Oleh karena itu, hak kebendaan bersifat absolut karena berlaku terhadap setiap orang tanpa terkecuali. Contoh dari hak kebendaan antara lain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memanfaatkan benda tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, hak kebendaan juga memiliki prinsip penting seperti asas prioritas dan *droit de suite*, yang memungkinkan hak tersebut tetap mengikuti bendanya meskipun benda tersebut berpindah tangan kepada pihak lain.

Berbeda dengan hak kebendaan, hak perorangan merupakan hak yang timbul dari suatu hubungan perikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih. Hak ini bersifat relatif karena hanya dapat dituntut terhadap pihak tertentu yang terikat dalam hubungan hukum tersebut. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, pihak penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli memiliki kewajiban membayar harga barang yang telah disepakati. Hak dan kewajiban tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian dan tidak dapat diberlakukan kepada pihak lain di luar hubungan hukum tersebut.

Pemahaman yang komprehensif mengenai hak kebendaan dan hak perorangan sangat penting bagi masyarakat maupun praktisi hukum. Dengan memahami perbedaan dan karakteristik masing-masing hak, seseorang dapat melindungi kepentingan hukumnya secara lebih efektif serta menghindari potensi sengketa dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, pengetahuan mengenai kedua jenis hak tersebut juga berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta keteraturan dalam hubungan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai hak kebendaan dan hak perorangan menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah definisi, ciri- ciri serta prinsip hukum yang melandasi hak kebendaan serta hak perorangan menurut KUHPperdata?
2. Apa sajakah perbedaan dari hak kebendaan dan hak perorangan bila dilihat dari hal subjek, objek, sifat hak, serta peralihan dan perlindungannya?
3. Seperti apa saja contoh kasus mengenai hak kebendaan dan hak perorangan dalam konteks hukum perdata?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak kebendaan dan hak perorangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang terdapat dalam Buku II tentang benda dan Buku III tentang perikatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum perdata, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, membandingkan, serta menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan, karakteristik, serta penerapan hak kebendaan dan hak perorangan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Berdasarkan Subjek dan Objek Hukum

Hak kebendaan dan hak perorangan merupakan dua jenis hak yang memiliki perbedaan mendasar dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Kedua hak tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi subjek maupun objek hukumnya. Hak kebendaan pada dasarnya merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang atas suatu benda tertentu. Dalam hak kebendaan, terdapat hubungan langsung antara pemegang hak dengan benda yang menjadi objeknya tanpa memerlukan perantara pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang hak kebendaan memiliki kedudukan hukum yang kuat terhadap benda tersebut.

Kekuatan hak kebendaan juga tercermin dari sifatnya yang absolut, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang mengganggu atau melanggar hak tersebut. Artinya, hak kebendaan tidak hanya berlaku terhadap pihak tertentu, tetapi juga terhadap seluruh pihak yang ada dalam masyarakat. Objek dari hak kebendaan adalah benda itu sendiri, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki hak kebendaan dapat secara langsung menguasai, menggunakan, serta mempertahankan haknya atas benda tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbeda dengan hak kebendaan, hak perorangan memiliki sifat yang relatif karena hanya berlaku antara pihak-pihak tertentu yang terikat dalam suatu hubungan hukum. Dalam hak perorangan, subjek hukum yang terlibat biasanya adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian atau yang terikat dalam suatu perikatan. Dengan demikian, hak tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap semua orang, melainkan hanya terhadap pihak yang memiliki hubungan hukum secara langsung.

Objek dari hak perorangan bukanlah benda, melainkan prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak lain dalam suatu hubungan hukum. Prestasi tersebut dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Contohnya adalah kewajiban membayar utang atau menyerahkan barang dalam

suatu perjanjian jual beli. Karena hak perorangan hanya berfokus pada hubungan antarindividu, maka perlindungan hukumnya juga lebih terbatas dan tidak dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Perbandingan Berdasarkan Hak Mutlak dan Relatif

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai hak kebendaan dapat ditemukan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak kebendaan diatur dengan sifat memaksa (*dwingend recht*), yang berarti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Dengan kata lain, pihak-pihak yang berkepentingan tidak memiliki kebebasan untuk membuat pengaturan lain di luar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hukum benda dalam KUHPerdata menganut sistem tertutup (*closed system*), yaitu hanya jenis-jenis hak kebendaan yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yang diakui secara hukum. Apabila para pihak mencoba menciptakan bentuk hak kebendaan baru yang tidak diatur dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat berakibat pada batalnya perjanjian atau tidak diakuinya hak tersebut secara hukum.

Karakteristik lain dari hak kebendaan adalah adanya prinsip *droit de suite*, yaitu asas yang menyatakan bahwa hak kebendaan melekat pada benda yang menjadi objeknya dan akan tetap mengikuti benda tersebut ke mana pun benda itu berpindah tangan. Dengan adanya prinsip ini, pemegang hak kebendaan tetap dapat mempertahankan haknya meskipun benda tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik hak kebendaan karena hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang menguasai benda tersebut tanpa izin atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, hak perorangan diatur dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan. Berbeda dengan hukum kebendaan yang bersifat tertutup, hukum perorangan menganut sistem terbuka. Artinya, jenis-jenis perikatan atau perjanjian tidak terbatas hanya pada yang disebutkan dalam undang-undang. Masyarakat diberikan kebebasan untuk membuat berbagai bentuk perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. Sistem terbuka ini memberikan fleksibilitas dalam praktik hukum perdata, terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang terus berkembang.

Sifat terbuka dalam hukum perorangan tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, serta mengatur hak dan kewajiban para pihak selama perjanjian tersebut dibuat secara sah. Perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, hak perorangan memberikan ruang yang luas bagi individu untuk mengatur hubungan hukum mereka sendiri, meskipun perlindungan hukumnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan tidak dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga di luar hubungan hukum tersebut.

Perbandingan Berdasarkan Peralihan dan Perlindungan Hukum

Dalam sistem hukum perdata, peralihan hak kebendaan dikenal dengan istilah *levering*, yaitu proses penyerahan hak atas suatu benda dari satu pihak kepada pihak lain. Penyerahan ini dapat dilakukan secara nyata maupun secara yuridis, tergantung pada jenis benda yang menjadi objeknya. Misalnya, pada benda bergerak penyerahan dapat dilakukan secara langsung melalui penyerahan fisik benda tersebut, sedangkan pada benda tidak bergerak seperti tanah dilakukan melalui prosedur hukum tertentu yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai peralihan hak kebendaan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan dasar hukum bagi terjadinya perpindahan hak atas suatu benda secara sah.

Hak kebendaan memiliki karakteristik khusus yang membuatnya berbeda dengan hak perorangan, salah satunya adalah adanya prinsip *droit de suite*. Prinsip ini menyatakan bahwa hak kebendaan akan selalu mengikuti benda yang menjadi objeknya ke mana pun benda tersebut berpindah tangan. Dengan kata lain, pemegang hak kebendaan tetap memiliki hak untuk menuntut atau mempertahankan haknya terhadap siapa pun yang menguasai benda tersebut secara tidak sah. Karena sifatnya yang melekat pada benda dan berlaku terhadap siapa pun, hak kebendaan sering dikatakan memiliki sifat publik serta memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi pemegang hak.

Sebaliknya, peralihan hak perorangan bersifat lebih privat karena hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara pihak-pihak tertentu yang terikat dalam suatu perikatan. Hak perorangan tidak memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, melainkan hanya memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi dari pihak debitur. Oleh karena itu, hak ini tidak dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Dalam praktik hukum perdata, peralihan hak perorangan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain *cessie*, *subrogasi*, maupun *novasi*, yang semuanya berkaitan dengan perubahan pihak atau perubahan hubungan hukum dalam suatu perikatan.

Dalam hal perlindungan hukum, hak kebendaan memperoleh perlindungan yang lebih luas dibandingkan dengan hak perorangan. Pemegang hak kebendaan dapat mengajukan gugatan kebendaan terhadap siapa pun yang mengganggu atau melanggar hak kepemilikannya. Sebagai contoh, pemilik tanah dapat mengajukan gugatan apabila tanahnya dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata. Sementara itu, perlindungan hukum terhadap hak perorangan hanya dapat dilakukan melalui gugatan perorangan yang ditujukan kepada pihak yang terikat dalam perjanjian, misalnya melalui tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi. Dengan demikian, dari segi peralihan maupun perlindungan hukum, hak kebendaan memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan hak perorangan dalam sistem hukum perdata.

Tabel Perbandingan Hak Kebendaan dan Hak perorangan

Setelah menganalisis hasil perbandingan hak kebendaan dan hak perorangan,

mungkin akan lebih mudah lagi untuk dipahami jika menyertakan tabel perbandingan. Sehingga mempermudah kita untuk mengetahui perbedaan yang lebih spesifik dan signifikan. Berikut disajikan tabel perbandingan antara hak kebendaan dan hak perorangan :

Aspek Perbandingan	Hak Kebendaan	Hak Perorangan
Sifat	Absolut	Relatif
Objek	Benda itu sendiri (baik benda bergerak maupun tidak bergerak)	Prestasi (kewajiban yang harus dipenuhi dari pihak lain)
Subjek	Kekuasaannya diberikan secara langsung terhadap suatu benda	Hubungannya fokus antarindividu
Sistem Pengaturan	Tertutup	Terbuka
Peralihan	Penyerahannya berbentuk obyek fisik, tergantung bendanya	Cassie, novasi, subrogasi
Perlindungan Hukum	Gugatan kebendaan	Gugatan wanprestasi
Dasar Hukum	Buku II KUHPerdara	Buku III KUHPerdara

Kasus Hak Kebendaan Mengenai Hak Milik

Pada kasus ini saya mengambil dari Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PN Kln mengenai sengketa hak kepemilikan atas sebidang tanah yang berada di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah tanah sesuai SHM No. 2090 dan menggugat pihak tergugat atas dasar menguasai tanah tanpa hak yang sah. Namun, ketika di persidangan ternyata terdapat ketidakcocokan antara identitas penggugat dengan nama yang sudah tercantum dalam sertifikat. Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa dirinya merupakan subjek yang sama dalam sertifikat hak milik tersebut, alias buktinya kabur (*abscur libel*). Akibatnya, Gugatan didasarkan pada Pasal 1917 BW dikarenakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II tentang gugatan penggugat adalah *Ne Bis In Dem*. Sehingga, pengadilan menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan majelis hakim memutuskan untuk tidak perlu mempertimbangkan lagi dan memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Maka terdapat alasan kuat juga jika penggugat harus dihukum guna membayar biaya denda perkara yang sejumlah Rp 1.845.000,00

Penggugat seharusnya juga bisa dikenakan Pasal 1865 BW yang mengandung isi bahwasanya pihak yang menggugat wajib membuktikan bukti-buktinya, termasuk membuktikan bahwa dia adalah pihak yang sah atas objek sengketa. Dengan demikian, maka secara hukum, posisi si penggugat lemah karena gagal membuktikan bahwa dia secara sah adalah pemilik subjek dalam sertifikat tersebut, sesuai dengan Pasal 32 ayat

(1) PP No.24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik merupakan alat bukti yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya. Dan sebaliknya, maka posisi tergugat lebih kuat dalam perkara ini, bukan karena memiliki bukti kepemilikan, tapi dikarenakan penggugat sendiri tidak mampu menunjukkan kedudukan hukum yang sah dalam tanah sengketa tersebut. Putusan perkara diatas menunjukkan betapa pentingnya kesesuaian identitas hukum dalam mengklaim hak kebendaan, dan juga pentingnya alat bukti formal guna membuktikan legal standing dalam proses litigasi.

Kasus Hak Perorangan Mengenai tTerjadinya Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa

Pada Kasus ini saya mengambil dari perkara putusan No. 18/Pdt.G/2016/PN KPG, yang bermula si penggugat membeli kios berlokasi di Kota Kupang dari si tergugat. Transaksi dilakukan secara langsung dengan kesepakatan setelah pelunasan kios akan diberikan. Penggugat telah membayar kios secara bertahap sesuai kesepakatan dan sempat menempatnya. Namun belakangan diketahui bahwa tergugat justru mengalihkan hak atas kios tersebut kepada pihak ke III, yang ternyata juga memiliki hubungan keluarga dengan tergugat. Tindakan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan kepada penggugat. Dalam perkara ini telah terjadi pengalihan objek jual beli kios secara sepihak dari tergugat kepada pihak ke III, padahal perjanjian jual beli masih berlaku dan belum pernah dibatalkan secara hukum. Seharusnya sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW bahwasanya jual beli antara para pihak dikatakan sah jika memenuhi syarat sepakat, cakap, objek tertentu, dan causa yang halal. Selain itu berdasarkan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang sah

berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga ketika tergugat mengalihkan hak atas objek kepada pihak lain tanpa persetujuan, maka dia telah melanggar prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Perbuatan tersebut memenuhi unsur wanprestasi sesuai dalam Pasal 1243 BW yakni tidak terlaksanakannya prestasi sebagaimana mestinya dalam hak perikatan.

Dalam proses persidangan, penggugat mampu membuktikan bahwasanya dia sudah melakukan pembayaran dan mempunyai bukti-bukti yang sah dimata hukum, seperti kwitansi. Sedangkan, tergugat tidak mampu menunjukkan bahwa perjanjian tersebut sudah dialihkan secara sah kepada pihak ke III. Posisi hukum penggugat tentunya sangat kuat melihat keberadaan pihak yang beritikad baik sudah memenuhi prestasi serta dia juga dirugikan oleh tindakan melawan hukum tergugat. Sementara itu, posisi hukum tergugat sangatlah lemah, terlihat selain melakukan pengingkaran perjanjian, dia juga melakukan pengalihan tanpa dasar hukum yang sah. Sehingga majelis hukum menyatakan dan memutuskan bahwa tergugat terbukti melawan wanprestasi serta memberikan hukuman tergugat untuk mengganti rugi biaya pengembalian hak atas kios tersebut kepada penggugat. Putusan perkara ini menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum terhadap hak perorangan yang lahir dalam suatu perjanjian sangat kuat dalam sistem hukum perdata.

KESIMPULAN

Hak kebendaan dan hak perorangan merupakan dua bentuk hak yang telah diatur dalam Buku II dan Buku III KUHPerdara dengan karakteristik yang berbeda. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan bisa dipertahankan kepada siapapun, sifatnya mutlak. Sedangkan hak perorangan hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu dalam hubungan hukum, sifatnya relatif. Hak kebendaan tunduk pada asas prioritas dan *droit de suite*. Sedangkan hak perorangan dilandasi asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak. Perbedaan lainya juga terlihat dari hal peralihan dan perlindungan hukum. Hak kebendaan dialihkan melalui levering dan mendapatkan perlindungan absolut dari gangguan pihak manapun. Sementara hak perorangan dialihkan melalui subrogasi, cassie, maupun novasi dan hanya dapat digugat antar pihak yang mengikatkan dalam suatu perjanjian. Maka dari itu, hak kebendaan mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibanding dengan hak perorangan yang ruang lingkupnya terbatas.

Bagi semua para pihak praktisi hukum diharapkan dapat memahami perbedaan mendasar antara hak kebendaan serta hak perorangan, sehingga bisa melindungi kepentingannya dengan tepat, terutama dalam hal pengalihan hak dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa. Pemahaman yang kuat tentang sistem peralihan hak seperti levering, cassie, subrogasi akan membantu menghindari sengketa hukum yang tidak diperlukan. Selain itu, penegakan hukum dari lembaga peradilan harus semakin tegas untuk melindungi hak kebendaan yang sifatnya mutlak serta memberikan perlindungan terbatas kepada hak perorangan sesuai dengan karakteristiknya. Sehingga, hal ini dapat memperkuat kepastian hukum serat menciptakan suasana perubahan yang kondusif untuk masyarakat umum dan di dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Beta, S. P. (2019). PERBANDINGAN SISTEM PERALIHAN HAK MILIK MENURUT KUHPERDATA DAN UUPA NO. 5 TAHUN 1960. *Lex Privatum*, 7(5).
- Mahmudyah, A. (2019). KONSEKUENSI HUKUM PENGUASAAN BENDA BERGERAK OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN SIFAT KEBENDAAN DROIT DE SUITE (HAK KEBENDAAN YANG MENGIKUTI PEMILIKNYA). *Wasaka Hukum*, 7(2), 331-348.
- Mumek, R. A. (2017). HAK-HAK KEBENDAAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA. *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2.
- Putri, F. E. (2015). KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM KONTRAK DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN DALAM KUH-PERDATA. *Lex Privatum*, Vol.III/No. 2.
- Rumawi, N. K. (2020). IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1044-1054.
- Safira, M. E. (2017). *HUKUM PERDATA*. Ponorogo: CC. Nata Karya.
- Saraswati, R. (2024). *BUKU AJAR HUKUM BENDA*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Suryantoro, D. D. (2023). EKSISTENSI HAK KEBENDAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA BW. *Legal Studies Journal (Vol. 3, No. 1)*.
- Usanti, T. P. (2012). LAHIRNYA HAK KEBENDAAN. *Perspektif*, 17(1), 44-53.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia *Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Kln*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia *Putusan Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG*